



P E N E T A P A N

NOMOR 24/Pdt.P/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **ROBBY**;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat/tanggal lahir : Gemuhan Asa, 08 November 1999;
Agama : Kristen;
Alamat : Sentalar RT. III Kecamatan Nyuatan
Kabupaten Kutai Barat;
2. Nama : **CETIANI DEBORA**;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat/tanggal lahir : Sentalar, 26 Juni 2000;
Agama : Kristen;
Alamat : Sentalar RT. III Kecamatan Nyuatan
Kabupaten Kutai Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 April 2021 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Sentalar pada tanggal 05 Februari 2020 dengan seorang perempuan yang bernama Cetiani Debora lahir di Sentalar;



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Rolando Juniel Stevano sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 179535 tanggal 02 Juni 2019;
3. Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengakuan anak dari Pengadilan dikarenakan anak Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya Akta Perkawinan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano yang lahir di RS. Harapan Insan Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019 benar merupakan anak dari pasangan suami istri Robby dan Cetiani Debora telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPDI Metanoia Sentalar Kecamatan Nyuatan pada tanggal 05 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 05 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-05062020-0003;
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6407-LT-17062020-0009;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Robby dan Cetiani Debora, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia antara Robby dengan Cetiani Debora tertanggal 05 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 6407-KW-05062020-0003 antara Robby dengan Cetiani Debora, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 6407-KW-05062020-0003 antara Robby dengan Cetiani Debora, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407161702200002 atas nama Kepala Keluarga Robby, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 179535 atas nama Rolando Juniel Stevano, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-17062020-0009 atas nama Rolando Juniel Stevano, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 dan P-7 yang hanya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Helmi, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara adat pada tahun 2019, kemudian setelah menikah secara adat Para Pemohon menikah secara agama di gereja pada tanggal 05 Februari 2020, dan pernikahan Para Pemohon tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Rolando Juniel Stevano yang lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan kredibel, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahirnya sebelum pernikahan Para Pemohon dilangsungkan secara agama dan juga sebelum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Rolando Juniel Stevano merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano tersebut akan tetapi tidak bisa, karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon sah secara agama dan juga belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terbit akan tetapi nama orang tua laki-laki tidak tertulis di Akta Kelahiran tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon menginginkan supaya nama orang tua laki-laki juga ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak bisa mengurus penambahan nama orang tua laki-laki di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut secara langsung kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut supaya di Akta Kelahirannya juga tertulis nama orang tua laki-laki;

Saksi ke 2 : Eka Krisnawati, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon atas nama Cetiani Debora adalah adik kandung saksi sedangkan suaminya yaitu Pemohon atas nama Robby adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara adat pada tahun 2019, kemudian setelah menikah secara adat Para Pemohon menikah secara agama di gereja pada tanggal 05 Februari 2020, dan pernikahan Para Pemohon tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Rolando Juniel Stevano yang lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019



- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahirnya sebelum pernikahan Para Pemohon dilangsungkan secara agama dan juga sebelum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Rolando Juniel Stevano merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano tersebut akan tetapi tidak bisa, karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon sah secara agama dan juga belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terbit akan tetapi nama orang tua laki-laki tidak tertulis di Akta Kelahiran tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon menginginkan supaya nama orang tua laki-laki juga ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak bisa mengurus penambahan nama orang tua laki-laki di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut secara langsung kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut supaya di Akta Kelahirannya juga tertulis nama orang tua laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Helmi dan Eka Krisnawati;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Sentalar pada tanggal 05 Februari 2020. Dan dari perkawinannya tersebut telah lahir anak yang bernama Rolando Juniel Stevano sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 179535 tanggal 02 Juni 2019. bahwa untuk membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan anak terlebih dahulu dari Pengadilan dikarenakan anak Para Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan maka diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama kristen dihadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta David Jerry Turangan pada tanggal 05 Februari 2020, dan pernikahan tersebut juga telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 11 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-05062020-0003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 dan juga keterangan saksi Helmi dan saksi Eka Krisnawati telah membuktikan bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Rolando Juniel Stevano, yang lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Helmi dan saksi Eka Krisnawati dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri telah menikah secara adat pada tahun 2019, kemudian setelah menikah secara adat Para Pemohon menikah secara agama di gereja pada tanggal 05 Februari 2020, dan pernikahan Para Pemohon tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 05 Juni 2020, dan dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Rolando Juniel Stevano yang lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019, yang mana anak Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/RN.Sdw



tersebut lahirnya sebelum pernikahan Para Pemohon dilangsungkan secara agama dan juga sebelum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan disesuaikan juga keterangan saksi Helmi dan saksi Eka Krisnawati maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar anak Para Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon sah secara hukum agama dan hukum negara yaitu pernikahannya belum dilangsungkan di gereja dan juga belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa *"Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*. Kemudian Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara"*. Sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano, yang lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019 lahir sebelum perkawinan orang tuanya yaitu Para Pemohon dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dapat diketahui secara pasti bahwa Rolando Juniel Stevano tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum Para Pemohon pada point 2 yang meminta supaya anak Para Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Rolando Juniel Stevano merupakan anak sah dari Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Para Pemohon pada point 3 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Para Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa anak yang bernama Rolando Juniel Stevano, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019 adalah merupakan anak kandung kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Robby dan Cetiani Debora, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di depan pemuka agama Kristen bernama David Jerry Turangan pada tanggal 05 Februari 2020 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 11 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6407-KW-05062020-0003;



3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Rolando Juniel Stevano, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 02 Juni 2019 adalah merupakan anak kandung kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Robby dan Cetiani Debora di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak, atas anak bernama Rolando Juniel Stevano;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **03 Mei 2021** oleh kami **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zulkifli** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Zulkifli

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 0,00
5. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
6. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya juru sumpah : Rp. 40.000,00

8. Biaya PNBP panggilan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)